

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip Syariah di samping lembaga keuangan Syariah lainnya, seperti Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah dan lain-lain. Bank Syariah sampai saat ini sudah memiliki kedudukan yang kuat karena telah mempunyai payung hukum sendiri yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Di antara kegiatan usaha (jasa perbankan) yang dijalankan Bank Umum Syariah (BUS) adalah menyalurkan pembiayaan *murabahah* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) point d yang menyebutkan bahwa penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10 % atau 20 %.¹

Pengertian tersebut menggambarkan bahwa yang dimaksud *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan

¹Ibnu Abidin, "Rad al-Mukhtar 'alal Ardh al-Mukhtar", VI, h. 19 & 50; Ibnu Rusyd, "Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid", Jilid II, h. 211 dalam Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 113.

menyatakan harga perolehan atau harga jual dan keuntungan atau margin, di mana keuntungan atau margin tersebut telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena keuntungan harus disepakati oleh kedua pihak, berarti dalam *murabahah* si penjual harus memberi tahu kepada pembeli mengenai harga pembelian barang yang diinginkan oleh pembeli dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Inilah karakteristik yang melekat pada jual beli *murabahah*.

Murabahah dalam teknis perbankan adalah jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama.² Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati bersama.³

Mengenai rukun dan syarat *murabahah* dalam perbankan sama dengan rukun dan syarat dalam fikih dalam hal jual beli. Hanya saja mengenai syarat-syarat lain seperti barang-barang, harga pembelian dan keuntungan serta cara pembayarannya harus disebut dengan jelas dan dinyatakan secara tertulis.⁴

Dengan demikian, nasabah pembeli mengetahui berapa harga dari barang yang diinginkan dan berapa keuntungan yang diperoleh pihak bank. Sehingga nasabah pembeli akan merasa tenang karena ada keterbukaan dari pihak bank dalam pelaksanaan transaksi *murabahah* dan tidak khawatir akan banyaknya keuntungan yang diperoleh pihak bank.

Ketika Bank Syariah melakukan transaksi pembiayaan *murabahah*, maka terdapat adanya pihak yang

²Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 265.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

terlibat di dalamnya yaitu bank selaku penyedia barang atau pelaku usaha dan nasabah pemesan barang sebagai pembeli atau konsumen. Di samping itu melibatkan pula pihak lain sebagai *supplier*, yaitu orang yang menyediakan barang atau tempat bank memesan barang.

Dalam hubungan antar pihak tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi kesenjangan di mana hak-hak pembeli sebagai konsumen tidak terlindungi. Sebagaimana diketahui bahwa membicarakan masalah bank tidak terlepas dari masalah bunga dan riba, demikian juga dengan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh bank Syariah. Pembiayaan ini banyak mendapat kritik dari sebagian ilmuwan muslim yang menilai bahwa praktik bank-bank Islam tersebut bukannya meniadakan bunga dan membagi resiko, tetapi tetap mempertahankan praktik pembebanan bunga, namun dengan istilah lain dan menghindari resiko yang dilakukan secara licik.⁵

Budi Utomo, anggota Dewan Syariah Nasional MUI mensinyalir terdapat beberapa praktik bank Syariah yang tidak Islami antara lain dalam perhitungan, margin *murabahah* cenderung dikonversikan dengan suku bunga bank konvensional, pengenaan denda dan prinsip mendapatkan laba setinggi mungkin.⁶

Ada beranggapan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank Syariah tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh bank *konvensional*, khususnya dalam pengambilan keuntungan/penghitungan margin. Mereka memandang bahwa yang membedakan keduanya hanyalah

⁵ Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 8.

⁶ M. Latifa and Lewis, Mervyn K. Algout, "Islamic Banking", Edward Elgar, Massachusset, Burhan Wisnubrata (Penterjemah), 2003, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta : Serambi, 2001), h. 46.

dari segi peristilahan dan menyandang label “Syariah”, tetapi dalam kegiatan atau produknya tidak berbeda dengan bank konvensional seperti halnya dalam melakukan pembiayaan *murabahah* tersebut.

Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat perbedaan antara konsep pembiayaan *murabahah* dengan apa yang telah dijalankan oleh bank-bank Syariah. Penundaan pembayaran dengan diberikannya waktu toleransi untuk melunasi pada waktu yang telah ditentukan dianggap sebagai celah potensial bagi para nasabah yang mungkin lalai untuk melunasi hutang walau pun sudah mampu. Oleh sebab itu, bank menutup celah potensial tersebut dengan mengadopsi konsep “denda” terhadap nasabah yang tidak melunasi tepat waktu. Dengan demikian bank Syariah di awal kontrak sudah dapat memastikan bahwa dana-dana pinjaman mereka akan cukup aman dan dijamin terlindungi dari segala risiko kegagalan atau penundaan pembayaran. Di samping itu, denda juga dapat dikenakan kepada nasabah yang terlambat membayar kewajibannya setiap masa pembayaran yang telah ditentukan. Hal ini akan menjamin pembayaran harga *murabahah* plus *mark-up* kepada bank Syariah.⁷

Melihat praktik tersebut meskipun tidak ada bunga yang dikenakan kepada nasabah karena tidak dapat memenuhi pembayaran pada waktu yang ditentukan, tetapi ada yang namanya denda. Sanksi denda merefleksikan kerugian yang diderita bank akibat tidak terbayarnya hutang tepat waktu. Karena bank-bank Syariah melihat “tingkat laba normal” untuk menetapkan sanksi “denda”, maka ini sama dengan tujuan-tujuan praktis sanksi bunga dalam bank-bank konvensional, ketika hutang tidak dilunasi tepat waktu. Dalam kasus bank Islam maupun

⁷ *Ibid*, h. 130.

bank konvensional, “tingkat laba normal” atau “cost opportunity modal” lah yang kedua bank itu hendak dapatkan kembali dari debitur. Bank Syariah menggunakan nama “denda”, sementara bank konvensional menggunakan nama bunga, tetapi keduanya adalah dua hal yang sama.⁸

Kondisi sebagaimana disebutkan di atas dapat mengurangi minat masyarakat untuk melakukan transaksi atau hubungan dengan Bank Syariah. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk bank syariah dapat menyebabkan persoalan di kemudian hari jika terjadi kerugian. Hal ini berdasarkan hasil penelitian terhadap “Pemahaman dan Minat Pedagang Konveksi di Pasar Sudimampir Banjarmasin” menunjukkan bahwa pedagang yang memperoleh pembiayaan *murabahah* dari bank syariah ternyata tidak memahami terhadap produk dan akad yang diperjanjikan.⁹

Sebagaimana diketahui, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk pertama, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum. Kedua, melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha. Ketiga, meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. Keempat, memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan. Kelima, memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen

⁸*Ibid.*

⁹Mudiannur, *Pemahaman dan Minat Pedagang Konveksi di Pasar Sudimampir Banjarmasin*, Skripsi.

dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.¹⁰

Keberadaan undang-undang tersebut perlu disosialisasikan agar nasabah bank memahami akan hak-haknya. Kadang-kadang nasabah tidak memahami hak-haknya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga sering kehilangan haknya sebagai konsumen dan kehilangan kesempatan untuk menuntut apa yang menjadi kewajiban bank¹¹.

Menurut Munir Fuady bahwa dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pihak nasabah sebagai konsumen dibiarkan sendiri terlunta-lunta tanpa suatu perlindungan hukum yang *predictable* dan *reasonable*. Padahal nasabah merupakan pihak yang penting dalam kaitannya dengan bank, namun persoalan terkait keberpihakan hukum terhadap nasabah menjadi masalah yang terus-menerus tak bertepi.¹²

Posisi nasabah di Indonesia saat ini masih sangat lemah dibandingkan dengan posisi bank. Paling tidak ada dua hubungan hukum antara bank dan konsumen yang dinilai tidak adil, yaitu pada saat bank bertindak sebagai kreditor, maka nasabah memberikan perlindungan hukum dengan menyerahkan agunan. Pada sisi lain, nasabah sama sekali tidak memegang jaminan dari bank untuk menjamin utang bank kepada nasabah¹³. Bagaimana pun posisi konsumen terhadap bank, ternyata tidak memposisikan nasabah selalu dilindungi perjanjian standar perbankan dalam bentuk berbagai klausula sepihak dari pihak bank. Intinya adalah bahwa konsumen tunduk pada segala

¹⁰ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Mandar Maju, Bandung: 2000), h. 7.

¹¹ Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, h. 101

¹² Munir Fuady, dalam lukman, *Ibid*, h. 112.

¹³ *Ibid*, 108

petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah berlaku maupun akan diberlakukan. Itu artinya tidak dipersoalkan lagi ada tidaknya kesepakatan konsumen¹⁴.

Perlindungan konsumen, dalam hal ini perlindungan terhadap hak-hak nasabah Bank Syariah yang memanfaatkan jasa pembiayaan *murabahah* diharapkan dapat diakomodir dengan keberadaan UUPK tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perlindungan hak-hak nasabah dalam pembiayaan *murabahah* dengan menelaah aturan-aturan tentang pembiayaan *murabahah*.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah selaku pengguna jasa pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah dalam perspektif UUPK?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah selaku pengguna jasa pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah dalam perspektif UUPK

D. Definisi Operasional

1. Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUPK yaitu bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Yang dimaksud perlindungan konsumen dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap hak-hak nasabah dalam penggunaan dan pemanfaatan jasa pembiayaan *murabahah* di

¹⁴ *Ibid.*

Perbankan Syariah. Perlindungan terhadap hak-hak nasabah tersebut dikaji dari berbagai peraturan yang mengatur tentang pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah.

2. Pembiayaan *murabahah* yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebutkan adanya keuntungan yang disepakati, maka karakteristik jual beli *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu si pembeli tentang harga pembelian barang dan menyertakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

E. Signifikansi Penelitian

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang salah satu tugas pokoknya adalah melakukan penelitian berperan untuk memberikan kritik dan saran berdasarkan hasil kajiannya. Dalam hal ini, tim peneliti dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam merasa perlu meneliti peraturan yang mengatur pembiayaan *murabahah*, di mana semua kegiatan usaha termasuk kegiatan bank Syariah harus berada dalam ruang lingkup Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kajian ini berpijak dari penelitian terdahulu bahwa konsumen selaku pengguna jasa pembiayaan bank Syariah tidak memahami produk yang diterimanya dan akad yang diperjanjikan sehingga pada akhirnya keadaan seperti ini dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Pengguna produk bank Syariah, khususnya penerima pembiayaan *murabahah*, harus dilindungi kepentingannya oleh semua peraturan mengenai pembiayaan *murabahah*

sehingga tidak ada nasabah yang dirugikan. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan di antaranya yaitu pertama, untuk pengembangan keilmuan di bidang Perbankan Syariah. Kedua, memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha dan pengguna jasa Perbankan Syariah terhadap hak-hak konsumen dalam pembiayaan *murabahah*. Ketiga, pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh pihak terkait seperti Bank Indonesia, lembaga peradilan, dan Dewan Pengawas Syariah.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini beranjak dari penelitian tentang Pemahaman dan Minat Pedagang Konveksi di Pasar Sudimampir Banjarmasin yang menemukan bahwa para pedagang yang menjadi responden dalam penelitian tersebut ternyata tidak mengetahui tentang produk dan akad murabahan yang mereka jalin dengan pihak perbankan Syariah. Pemahaman tentang produk dan akad tentu saja sangat urgen bagi pihak nasabah atau konsumen terutama dalam melindungi hak-hak mereka sebagai nasabah atau konsumen. Dalam konteks ini, pihak bank Syariah tentu saja berpegang kepada regulasi yang mengatur tentang produk dan akad yang berlaku. Namun persoalannya adalah bahwa apakah regulasi-regulasi dan praktik yang dijalankan paralel dengan UU Perlindungan Konsumen yang menggariskan tentang hak-hak konsumen termasuk nasabah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang mengkaji regulasi tentang *murabahah*, dengan menyertakan beberapa kasus yang terjadi sebagai sebuah kajian.

2. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
- 3) Peraturan Bank Indonesia
- 4) Fatwa DSN
- 5) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

b. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti
- 2) Jurnal

c. Bahan hukum tersier terdiri dari:

- 1) Ensiklopedi
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia
- 4) Kamus Arab-Indonesia
- 5) Kamus Ekonomi, Uang dan Bank

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dihimpun melalui studi kepustakaan, terutama yang berhubungan dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perbankan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Permasalahan

Bahan hukum yang dihimpun kemudian diolah berdasarkan langkah-langkah normatif dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-

hak nasabah dalam pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam empat bab berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan. Untuk terarahnya permasalahan yang dibahas maka dibuat rumusan masalah dan ditetapkan tujuan yang ingin dicapai dan kegunaan penelitian. Selanjutnya untuk melihat spesifikasi penelitian ini maka dikemukakan tinjauan pustaka. Kemudian diuraikan pula metode yang digunakan dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua menguraikan mengenai kerangka teori berkenaan dengan teori-teori perlindungan konsumen yang merupakan pedoman dalam pemecahan masalah pada penelitian ini.

Bab tiga merupakan uraian mengenai pembiayaan *murabahah* beserta peraturan yang mengaturnya. Kemudian dari hal tersebut dilakukan analisis, yaitu membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah selaku konsumen pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bab empat penutup, memuat simpulan dari analisis permasalahan dan saran.